

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KepadaYth.:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

Di tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI *E-PURCHASING*

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *e-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
2. Kewajiban K/L/D/I melakukan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal:
  - a. Barang/Jasa belum tercantum dalam *e-Catalogue*;
  - b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
  - c. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
  - d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (*stock*);
  - e. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
  - f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
  - g. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau

- h. Harga Katalog Elektronik pada komoditas *online shop* dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui *e-Purchasing* untuk komoditas *online shop* pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui *e-Purchasing*.
3. Ketentuan pada angka 2 huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika dalam satu komoditas dan/atau spesifikasi barang/jasa hanya terdapat satu penyedia barang/jasa yang terdaftar di dalam *e-Catalogue*.
  4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.
  5. Dalam hal aplikasi *e-Purchasing* mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-Purchasing* dilakukan secara *offline* (manual) dengan cara sebagai berikut:
    - a. *E-Purchasing* melalui Pejabat Pengadaan
      - 1) PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
      - 2) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
      - 3) Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue*;
      - 4) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;
      - 5) PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan
      - 6) Penerbitan tanda bukti perjanjian.
    - b. *E-Purchasing* langsung dilaksanakan oleh PPK
      - 1) PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
      - 2) PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-Catalogue*;
      - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
      - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.
    - c. *E-Purchasing* melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi
      - 1) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
      - 2) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-Catalogue*;
      - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
      - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

- d. Tanda Bukti Perjanjian pada *e-Purchasing* dapat berupa:
- Bukti pembelian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Kuitansi yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Surat Perjanjian yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
  - Surat Pesanan.
- e. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum *e-Catalogue* diterbitkan, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan sampai selesai. Jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal, maka proses pengadaan barang/jasa dilanjutkan dengan *e-Purchasing*.
- f. Jika di dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam *e-Catalogue*, maka K/L/D/I melaksanakan *e-Purchasing* terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa tersebut.
- g. Pelaksanaan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan barang/jasa dalam rangka menghindari pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya.
- h. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem *e-Purchasing* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di  
pada tanggal 5 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO.

AGUS PRABOWO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.